

MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN¹⁾

Hifi Saniatusilma
Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : hifisania@gmail.com

Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this study is to find out the risk management of tabarru' funds. As an institution that works to manage risk, islamic insurance has a duty to manage the tabarru' funds. There is the possibility of a risk at tabarru' fund. So, islamic insurance institution have a duty for risk management process of tabarru' funds. This study uses a qualitative approach. Data research obtained by interview and documentation with the head and the deputy of Al Amin Surabaya branch. The results of this study, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin was execute the risk management process implemented by the four stages. Risk identification through underwriting limit process; rank the risk based on impact and complexity of risk; control risks by self retention; and response to the risk through change of insurance rates, products diversification and sharing of risk with reinsurance.

Keywords : Insurance, Risk Management, Tabarru' Fund, Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran diperintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Seperti yang tertera dalam ayat berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Wata'āwanū'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanū'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāha syadidul'iqāb.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya."

(QS. Al Maidah:2)

Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kegiatan berasuransi. Terlebih lagi, manusia didunia tidak akan bisa mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya antisipasi untuk kejadian yang merugikan di kemudian hari. Seperti tertera dalam sebuah ayat Al-Quran

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٦﴾

Innallāhā'indahū'ilmussā'ati wa yunazzilul-ghaiṣa wa ya'lamu mā fil -arhāmi wa mā tadri nafsum māzā taksibu gadā wa mā tadri nafsun bi-ayyi arḍin tamūtu innallāha 'alimun khabīr.

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Hifi Saniatusilma, NIM: 041114150, yang diuji pada tanggal 22 Juni 2015

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”(QS.Al Luqman:34)

Lembaga keuangan non-bank, yang salah satunya adalah asuransi syariah memiliki peran dalam mengelola risiko dengan memenuhi ketentuan syariah. Menurut data dari OJK sampai tahun 2012, setidaknya ada 45 usaha perasuransian di Indonesia. Asuransi jiwa syariah sendiri mencatat pertumbuhan asset yang terus meningkat selama tahun 2009 sampai 2012. Sampai akhir tahun 2012 jumlah assetnya sebesar 9,83 Triliun Rupiah yang meningkat 2,58 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 2009 - 2012

Keterangan	'09	'10	'11	'12
Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah	2	3	3	3
Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah	1	2	2	2
Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17	17	17	17
Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah	19	20	18	20
Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3	3	3	3
Jumlah	42	45	43	45

Sumber : Statistik Perasuransian Indonesia 2012 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk pengelolaan dana *tabarru'* dengan baik. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah (Puspitasari:2012). Kumpulan dana *tabarru'* dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemasalahatan (*masalahah*), dan keuniversalan (*syumul*) serta mengelolanya dengan cara yang halal.

Dana yang dikelola perusahaan tersebut dimungkinkan bisa menimbulkan beberapa risiko. Menurut Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor:PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian terdapat beberapa risiko antara lain risiko kegagalan pengelolaan kekayaan, risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kas dan kewajiban, risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata

uang asing, risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, risiko ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang serta risiko ketidakmampuan reasuradur.

Sehingga penting adanya kegiatan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian di kemudian hari terutama manajemen risiko pada dana *tabarru'* yang menyangkut kepentingan seluruh peserta asuransi. Manajemen risiko dalam pengelolaan dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dianggap penting karena hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada peserta asuransi yang pada awal akad telah menyerahkan pengelolaan dana kepada perusahaan. Tentu hal tersebut berkaitan erat dengan dana yang dipakai untuk membayar klaim yakni dana *tabarru'*. Maka, manajemen risiko dana *tabarru'* yang diterapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin ?

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana manajemen risiko dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

II. LANDASAN TEORI

Asuransi Syariah

Di Indonesia asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dikenal sebagai *takaful*. Berasal dari *takafala-yatakafalu* yang diartikan jamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula dalam Widyarningsih (2007:178) mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga anatara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam PMK No.18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dalam pasal 1(1) bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Landasan hukum asuransi syariah dalam Al-Quran QS. Yusuf:47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Qāla tazra'ūna sab'a sinīna da'aban famā ḥaṣḥattum fa żarūhu fi sumbulihī illā qallīlam mimmā ta'kulūn. ṣumma ya'ti mim ba'di żālika sab'un syidāduy ya'kulna mā qaddamtum lahunna illā qallīlam mimmā


tuhshinūn. ūmma ya'fī min ba'di zālika'ā mun fihi yughāšun-nāsu wa fihi ya'sirūn.

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf:47-49).

Prinsip mendasar yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dibangun di atas pondasi dan prinsip kuat yang meliputi tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah (*trustworthy/al-amanah*), kerelaan (*al-ridha*), larangan riba, larangan *maisir* (judi), larangan *gharar* (ketidakpastian) (Ali,2004:125-134).


Dalam PMK No. 18 Tahun 2010 Tentang Prinsip Usaha Asuransi Syariah, bahwa perusahaan asuransi menerima dana dari peserta dengan dua akad, yakni akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para

peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (*fee*). Berikut merupakan gambaran mengenai akad yang digunakan antara sesama peserta asuransi serta akad antara peserta dan perusahaan asuransi sebagai operator.



Sumber : Aziz. 2011. *Islamic Financial System Principles & Operation*. ISRA Gambar 1.

Contract Among Takaful Participant



Sumber : Aziz. 2011. *Islamic Financial System Principles & Operation*. ISRA Gambar 2.

Contract Between Participant and Takaful Operators

Menurut Puspitasari:2012, dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang

mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok dana peserta *tabarru'* (DPT). Karena sifat dana *tabarru'* adalah amanah yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan, sehingga harus dikelola oleh perusahaan dengan berpegang pada prinsip Islami.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah terdiri dari Deposito dan sertifikat deposito syariah, SWBI, Saham syariah, Obligasi syariah, Surat berharga syariah, Unit penyertaan reksadana syariah, Penyertaan langsung syariah, Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi, Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditanggukan), Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil), serta Pinjaman polis.

Manajemen Risiko

Fahmi (2013:2) menjelaskan bahwa risiko diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan

pada saat ini. Salim (1998:4) menuliskan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan takaran berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis (Fahmi,2013:2-3). Diterapkannya manajemen risiko pada suatu perusahaan atau organisasi memungkinkan perusahaan untuk menerima risiko yang lebih kecil dari yang seharusnya. Manajemen risiko umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Hopkin dalam Iqbal (2006:20) berikut disiplin manajemen risiko yang telah sejalan dengan ajaran Islam :

1. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko sangat penting, pada tahap awal, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan. Selama proses pengenalan risiko terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yakni apa yang bisa salah (dikenal sebagai *hazard risk*), apa yang perlu

dikendalikan atau dilakukan untuk mencegah kesalahan (dikenal sebagai *control risk*) dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik ? (dikenal sebagai *opportunity risk*).

2. Rangking Risiko

Rangking atau evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan. Rangking risiko dapat diurutkan berdasarkan besarnya (*serverity*) atau dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial.

3. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap risiko yang telah diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap risiko yang memiliki nilai menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila tidak dikendalikan. Perusahaan harus mempunyai pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima dalam batas kesanggupan.

4. Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Organisasi yang gagal dalam mengelola risiko maka akan

memberikan konsekuensi yang cukup serius seperti kerugian besar. Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa :

- a. Menerima atau menahan risiko bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima. Konsekuensi dari menerima risiko adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat agar risiko dapat diterima dengan baik.
- b. Menghindari atau mengeliminir risiko dapat diartikan perusahaan tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko.
- c. Menetralisasi atau mengimbangi risiko, tindakan dimana suatu risiko dapat diimbangi dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.
- d. Mengendalikan atau mengurangi, tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standard dan tingkat yang dapat diterima.
- e. Membagi risiko dengan pihak lain. Jika risiko berada di luar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki sifat risiko mirip satu sama lain.

Manajemen Risiko Dana Tabarru'

Salah satu cara dalam melakukan antisipasi risiko terhadap dana *tabarru'* adalah dengan melakukan pencadangan sesuai dengan cara yang telah diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK No : PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang

Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan perhitungan pencadangan dana berdasarkan faktor risiko yang telah ditentukan.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. (Creswell dalam Raco,2008:7). Penulis ingin memperoleh data yang mendalam guna megungkapkan faktayang terjadi pada objek penelitian yakni manajemen risiko yang diterapkan pada dana *tabarru'*.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan

Dalam peneliti ini menggunakan *purposive sampling*, karena diharapkan dengan memilih orang yang paling tahu maka peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Sehingga informan utama yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang dan wakil pimpinan cabang

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Surabaya yang diharapkan memahami secara menyeluruh informasi yang dibutuhkan.

2. Data Penunjang

Data penunjang berupa data sekunder yang berasal dari catatan, laporan, informasi umum perusahaan atau SOP perusahaan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data secara akurat sebagai dasar dalam proses analisis selanjutnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan :

1. Wawancara

Dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berupa informasi tentang pengelolaan risiko dana *tabarru'* pada perusahaan.

2. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa gambar, laporan, catatan yang mendukung penelitian.

Teknik Validitas Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber. Peneliti tidak hanya menggunakan wawancara saja, namun dari hasil wawancara tersebut peneliti bisa membandingkan dengan dokumen tertulis sehingga data yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan bisa di pertanggungjawabkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi,1991:63). Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menurut Spradley yaitu :

1. Analisis Domain

Analisis domain (*domain analysis*) digunakan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan domain yakni manajemen risiko dana *tabarru'* yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari beberapa tahapan seperti identifikasi risiko, ranking risiko, pengelolaan risiko dana reaksi terhadap risiko.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi (*taxonomic analysis*) adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul

berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Manajemen risiko dana *tabarru'* salah satunya dapat tercermin dari cara perusahaan dalam mengelola kontribusi, dimana dalam kontribusi tersebut terdapat unsur dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah AL Amin dapat dimanfaatkan untuk empat hal kebutuhan yakni membayar klaim, *refund* kontribusi, pembayaran premi reasuransi dan keperluan investasi. Manajemen risiko dana *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dapat dijabarkan sebagai berikut :

Identifikasi Risiko

Dari fungsi dana *tabarru'* tersebut dimungkinkan terjadi beberapa risiko yakni risiko klaim, risiko investasi, risiko pengembalian dana dan risiko kegagalan reasuradur. Risiko rasio klaim tinggi adalah risiko yang paling besar yang sangat mungkin dialami oleh perusahaan. Risiko beban klaim yang tinggi akan memberikan dampak yang kurang baik pada kondisi dana *tabarru'*. Rasio klaim yang tinggi dapat menyebabkan defisit dana *tabarru'* atau akumulasi dana

tabarru' jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan klaim yang terjadi.

Dampak yang timbul dari risiko rasio klaim yang tinggi tersebut disikapi perusahaan dengan menerapkan ketentuan seleksi risiko. Salah satu bentuk seleksi risiko yang diterapkan oleh asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah *underwriting limit* untuk mengelola asuransi jiwa pembiayaan. *Underwriting limit* yang dimaksudkan adalah bahwa adanya batas usia dan jumlah pembiayaan yang diajukan calon peserta yang nantinya akan diseleksi oleh perusahaan dan akhirnya akan menentukan pengajuan asuransi tersebut diakseptasi atau tidak. Dari proses ini diharapkan perusahaan akan mengetahui seberapa besar risiko yang akan dikelola.

Tabel 2.
Underwriting Limit Asuransi Jiwa
Pembiayaan

UANG PERLINDUNGAN (RUPIAH)	USIA TERMASLAHAT (TAHUN)			
	≤ 35	36 - 45	46 - 55	56 - 64
0 s/d 100.000.000	TANPA			
> 100.000.000 s/d 300.000.000	PEMERIKSAAN KESEHATAN			B
> 300.000.000 s/d 500.000.000	A	B	C	
> 500.000.000 s/d 600.000.000	B	C	D	
> 600.000.000 s/d 800.000.000	C	D	E	
> 800.000.000 s/d 1.000.000.000	E			

Sumber : Simulasi perhitungan premi

Seleksi risiko ini berjalan seiring pendaftaran peserta yakni dengan pengisian formulir SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta) oleh calon peserta asuransi. SPAPP tersebut pada intinya berisi pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mengarah kepada kesehatan calon peserta asuransi.

Kebutuhan investasi juga dapat menimbulkan risiko tersendiri. Pos investasi

perusahaan berada pada beberapa bank dalam bentuk deposito. Bank tersebut adalah mitra kerja Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dalam asuransi jiwa pembiayaan yang berjumlah 14 bank. Pemilihan pos investasi berupa deposito dinilai perusahaan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik.

Risiko pengembalian kontribusi diperuntukkan bagi peserta asuransi jiwa pembiayaan yang ditengah masa kontrak telah melunasi pinjamannya terlebih dahulu. Perusahaan wajib mengembalikan sisa dana *tabarru'* yang belum terpakai dengan perhitungan tertentu. Risiko ini menuntut perusahaan memiliki persediaan dana segar jika setiap saat dibutuhkan.

Terakhir adalah risiko yang berkaitan dengan reasuransi. Pembayaran premi reasuransi diambilkan porsi dari dana *tabarru'* karena memang bertujuan untuk membagi risiko dari peserta dengan reasuransi, sedangkan dana *tabarru'* adalah kumpulan dana dari peserta itu sendiri. Dari fungsi ini tetap ada kecenderungan terjadinya risiko dari pihak reasuransi. Dikhawatirkan akan adanya kegagalan atau pembayaran klaim yang kurang lancar.

Rangking Risiko

Rangking risiko dimaksudkan agar perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Dari kedua informan diperoleh informasi bahwa risiko yang paling besar yang bisa

dialami oleh perusahaan berkaitan dengan dana *tabarru'* adalah risiko rasio klaim. Dalam hal ini, pengelolaan risiko klaim dianggap paling utama dikarenakan dampak dari kegagalan pengelolaan juga akan sangat besar. Dampak dari risiko klaim bisa memengaruhi beberapa aspek lain, diantaranya target produksi, perluasan pasar dan *share* produk. Tingkat kerumitan dalam pengelolaan risiko klaim juga dianggap perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang lain.

Pengendalian Risiko

Tahap ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mempunyai pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima dalam batas kesanggupan. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pada dasarnya telah menetapkan batasan risiko yang dapat dikendalikan (retensi sendiri). Penetapan retensi sendiri didasarkan pada peraturan kementerian keuangan yakni sejumlah 20%. Retensi sendiri merupakan besaran risiko yang mampu dikelola secara mandiri oleh perusahaan. Retensi yang sanggup dikelola oleh perusahaan adalah 20% dari total uang perlindungan. Perhitungan jumlah retensi dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Total retensi sendiri = (Uang perlindungan asuransi x 20%) x jumlah peserta.

Respon Terhadap Risiko Yang Signifikan

Respon atau tindakan perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Membagi Risiko Dengan Pihak Lain

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perusahaan melakukan kerjasama dengan tiga perusahaan reasuransi yakni Reasuransi Nasional Indonesia, Reasuransi Internasional Indonesia, dan Maskapai Reasuransi Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi beban risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Sebagian dari risiko-risiko tersebut dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Untuk besaran risiko yang dibagikan kepada perusahaan reasuransi adalah sebesar 80% dari total risiko yang ada dan dibagi dengan tiga perusahaan reasuransi rekanan.

2. Diversifikasi (Produk dan Investasi)

Perusahaan menerapkan metode lain yakni dengan memasarkan produk lain yang dinilai akan meningkatkan akumulasi dana *tabarru'*. Seperti contohnya adalah pemasaran produk *Personal Accident* yang termasuk dalam produk asuransi jiwa non-pembiayaan, sehingga ada diversifikasi (keanekaragaman) produk yang ditawarkan. Disebutkan bahwa penambahan jumlah peserta secara terus-menerus pada akhirnya akan menjadikan akumulasi dana *tabarru'* semakin besar. Untuk investasi, perusahaan memang cenderung menggunakan deposito sebagai instrumennya. Namun diversifikasi disini dapat dilihat dari lokasi penempatan deposito tersebut. Dana investasi tersebut diletakkan di berbagai Bank Umum

Syariah maupun BPRS yang berjumlah 14 bank.

3. Mengendalikan Atau Mengurangi Risiko

Mengendalikan risiko adalah tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima. Perihal rasio klaim tinggi, perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan pengusulan peningkatan kontribusi asuransi. Hal tersebut dilakukan dengan cara merubah *rate* (tariff) asuransi. Keputusan atau tindakan yang diambil oleh perusahaan dengan meningkatkan tariff kontribusi tersebut dimaksudkan pada akhirnya akan memberikan dampak kepada dana *tabarru'* yang semakin meningkat dan rasio klaim yang tinggi diharapkan akan semakin menurun. Jika dalam evaluasi didapati bahwa akumulasi dana *tabarru'* lebih kecil dibandingkan dengan klaim yang ada, perusahaan dapat menjalankan tindakan berupa penyesuaian tariff asuransi.

4. Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko adalah bagaimana mendanai kerugian jika suatu risiko muncul. Salah satunya adalah regulasi yang berkaitan dengan pencadangan dana oleh BAPEPAM LK No : PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dalam Penyelenggaraan Usaha

Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Perusahaan telah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh regulator dalam hal pencadangan dana. Dalam peraturan tersebut pencadangan mencakup risiko yang berkaitan dengan klaim, risiko reasuransi, beberapa risiko lain. Sehingga risiko-risiko tersebut dibiayai melalui cadangan dana dengan besaran yang telah ditentukan.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menjelaskan fenomena yang muncul dalam penelitian manajemen risiko dana *tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Al Amin yang antara lain :

1. Underwriting limit sebagai cara untuk mengidentifikasi risiko

Perusahaan mengidentifikasi risiko dengan kebijakan yang dapat melihat potensi-potensi risiko yang akan timbul. Proses tersebut disebut sebagai seleksi risiko yang antara lain terdiri dari proses *underwriting limit*. Menurut Ali (2004:89), *underwriting* disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. *Underwriting limit* bertujuan untuk mengetahui potensi risiko calon peserta yang didasarkan pada dua faktor yakni usia calon peserta dan plafond pembiayaan yang diambil. *Underwriting limit* yang telah ditentukan perusahaan dilaksanakan oleh bank rekanan namun dengan dikontrol oleh kantor cabang. Kantor cabang memiliki kewenangan untuk melakukan akseptasi kepesertaan

asuransi dari pertimbangan *underwriting limit* tersebut.

Proses *underwriting limit* bertujuan untuk mengelompokkan calon peserta kedalam kategori *Medical Check*. Berikut kategorisasi cek medis tersebut:

Tabel 3.
Kategorisasi Underwriting Limit
Contoh pada *Underwriting Limit* BPRS

UANG PERLINDUNGAN (RUPIAH)	USIA TERMASLAHAT (TAHUN)			
	≤ 35	36 - 45	46 - 55	56 - 64
0 s/d 100.000.000	TANPA PEMERIKSAAN KESEHATAN			
> 100.000.000 s/d 300.000.000	A	B	C	B
> 300.000.000 s/d 500.000.000	B	C	D	
> 500.000.000 s/d 800.000.000	C	D	E	
> 800.000.000 s/d 1.000.000.000			E	

Sumber : Simulasi perhitungan kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat enam kategori dalam *underwriting limit* yakni, tipe tanpa pemeriksaan kesehatan, cek medis A, B, C, D, dan E. Setiap kategori memiliki ketentuan tersendiri yang mendiskripsikan beberapa jenis tes kesehatan yang harus dijalakan oleh calon peserta kecuali pada tipe yang tidak mensyaratkan tes kesehatan. Cek medis A sampai dengan E menunjukkan urutan akan semakin banyak dan rumit jenis tes kesehatan yang akan dilakukan. Kategorisasi tersebut membantu perusahaan untuk mencegah peserta yang memiliki risiko tinggi. Tindakan perusahaan ini sejalan dengan maksud *underwriting* yang dituliskan oleh Brown&Falk (2002:22) bahwa *underwriting* adalah proses penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Tahapan tersebut adalah

bagian dari alat untuk mengidentifikasi risiko, sebab perusahaan telah mencoba mengetahui *hazard risk* kesehatan dari calon peserta asuransi dan berusaha mengendalikannya melalui skema *underwriting limit*.

Asuransi Jiwa Syariah Al Amin juga menaruh perhatian bagi para calon peserta yang telah memiliki usia lanjut. Hal itu sejalan dengan adanya produk asuransi jiwa pembiayaan khusus untuk peserta pension. Saat ini produk tersebut berjalan pada salah satu pemegang polis yakni BSM. Seleksi risiko untuk produk ini sedikit lebih longgar untuk kategori usia yang mencapai pada usia 74. Selain itu, hasil cek medis juga menjadi bahan pertimbangan tertentu oleh perusahaan. Cek medis adalah alat yang dipakai sebagai dasar dalam menentukan ekstra premi. Sehingga peserta dengan risiko yang besarpun tetap dapat diambil pengelolaan risikonya tentunya dengan tambahan premi dalam jumlah tertentu. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan berusaha menjalankan prinsip tolong-menolong sesuai dengan QS. Al Maidah:2 yang diaplikasikan pada produk dan kebijakan yang diluar ketentuan pada umumnya.

2. Tingkat kompleksitas sebagai cara merangking risiko

Risiko klaim dapat menyebabkan aspek lain menjadi terganggu seperti target produksi, perluasan pasar dan share produk. Perusahaan menganggap risiko klaim adalah risiko yang memiliki

kompleksitas tertinggi. Menurut Ar-Rivai dalam Huda & Nasution (2009:349), pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu risiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan asuransi harus menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Oleh karena klaim adalah risiko dengan kompleksitas tinggi, perusahaan mencoba mengelola risiko klaim tersebut dengan melaksanakan beberapa *treatmen* diantaranya perubahan *tariff* dan *underwriting limit* agar tidak akan memengaruhi aspek yakni target produksi, perluasan pasar dan *share* produk menjadi terganggu. Perusahaan memprioritaskan risiko ini sebab risiko ini akan menimbulkan dampak negatif yang menyeluruh apabila tidak dikontrol dengan baik. Keadaan tersebut positif dengan pernyataan Iqbal (2006:20) bahwa tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama yakni besarnya (*servity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi dan kemungkinannya untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial. Sehingga Asuransi Jiwa Syariah Al Amin telah memprioritaskan risiko tersebut berdasarkan dampak yang mungkin terjadi bila tidak dikelola dengan baik.

3. Pengendalian risiko dengan retensi sendiri

Pengendalian risiko dimaksudkan agar perusahaan mampu memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat

yang dapat diterima dalam batas kesanggupan. Batasan ini dikenal dengan sebutan retensi sendiri. Retensi risiko berhubungan dengan risiko yang telah diidentifikasi dengan baik, dianalisis dan yang oleh pemilik risiko telah dipertimbangkan bahwa sumber dayanya sudah cukup aman untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi (Iqbal, 2006:158). Perusahaan menetapkan batas retensi sendiri sebesar 20%. Retensi sendiri sebesar 20% adalah sejumlah risiko yang dianggap aman oleh perusahaan untuk dikelola sendiri.

Total retensi sendiri = (Uang perlindungan asuransi x 20%) x jumlah peserta

Penetapan besaran retensi sendiri telah tertuang dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-11/BL/2012 Tanggal: 27 Desember 2012 tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk Dan Susunan Laporan Program Reasuransi. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara pasti batas retensi yang harus ditetapkan perusahaan asuransi, namun terdapat rentang retensi. Penentuan batas maksimum retensi sendiri asuransi jiwa adalah 10% dari modal sendiri untuk setiap risiko, sedangkan batas minimumnya wajib mempertimbangkan persentase tertentu dari modal sendiri untuk setiap risiko dan besaran premi bruto yang harus ditahan untuk setiap lini usaha. Retensi 20% sudah dirasa tidak melebihi ketentuan maksimum yang telah dipersyaratkan oleh regulator.

d. Diversifikasi produk dan investasi; perubahan tariff; skema reasuransi; dan pendanaan risiko sebagai cara untuk merespon risiko

Respon pertama, perusahaan berusaha mengimbangi pemasaran produk asuransi jiwa pembiayaan dengan produk lain seperti produk *Personal Accident*. Pemasaran produk lain dinilai mampu meningkatkan akumulasi dana *tabarru'*. Peningkatan dana *tabarru'* tersebut diyakini perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap rasio klaim yang ada, maksudnya bahwa rasio klaim akan semakin menurun dengan adanya tambahan kontribusi. Menurut Hanafi (2012:11) diversifikasi berarti menyebarkan eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai pemasaran beberapa produk berbeda seperti yang dilakukan Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Sehingga apabila salah satu jenis produk mengalami produksi yang rendah, maka produk lain dapat diandalkan untuk menutupi kekurangan produksi tersebut. Diversifikasi juga dapat dikaitkan dengan kegiatan investasi perusahaan yang tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis investasi saja. Instrumen investasi yang dominan dipakai adalah bentuk deposito dan sisanya berupa saham dalam jumlah yang sangat kecil. Deposito dianggap perusahaan memiliki risiko yang minim sebab telah ada jaminan dari LPS hingga

2 miliar rupiah. Dana *tabarru'* yang didepositokan ini pun juga disebarakan pada sekitar 14 Bank Umum Syariah dan BPRS Syariah dengan besar deposito yang beragam. Sesuai dengan yang dituliskan Hanafi (2012:11) tentang diversifikasi bahwa jika terjadi kerugian pada suatu asset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari asset lainnya.

Respon kedua adalah kebijakan perubahan tariff asuransi. Perubahan tariff asuransi dilakukan ketika terjadi beban klaim yang tinggi. Kategori ini bertujuan untuk memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima (Iqbal,2006:21). Perubahan tariff asuransi dijalankan setelah proses evaluasi dari kantor pusat, yang mendapati hasil bahwa klaim yang terjadi telah melebihi dari dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*). Defisit *tabarru'* jika dikaitkan dengan peraturan BAPEPAM LK No:PER-07/BL/2011 dikenal sebagai risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (*schedule D*). Perubahan tariff sebelumnya telah diperjanjikan dalam polis yang diterbitkan perusahaan, sehingga pihak tertanggung telah menyetujui jika ada. Perubahan tariff bertujuan untuk meningkatkan jumlah kontribusi yang masuk untuk mengimbangi klaim yang ada agar diperoleh rasio yang diharapkan perusahaan. Atau perubahan tariff memicu kenaikan kontribusi, dan kenaikan kontribusi memicu turunnya rasio klaim yang ada. Bilamana rasio klaim

yang diharapkan telah terpenuhi, tariff asuransi kepada posisi semula.

Respon selanjutnya adalah membagi risiko dengan pihak reasuransi. Menurut Iqbal (2006:37) melalui mekanisme reasuransi, fluktuasi risiko yang muncul dari satu operator dibagi bersama dengan para operator lain agar tercipta kelompok peserta yang lebih besar sehingga biaya keseluruhan dalam mengelola risiko dapat lebih terprediksi. Sebagai perusahaan asuransi yang tergolong muda, Asuransi Jiwa Syariah Al Amin tentu memiliki kecenderungan besar untuk membagi risikonya dengan perusahaan reasuransi. Jumlah peserta yang belum terakumulasi banyak bisa menjadi salah satu faktornya. Hubungan diantara ketiga pelaku ini dapat diibartkan sebagai bentuk kerjasama (*cooperation*) sesuai dengan prinsip dasar asuransi syariah menurut Ali (2004:126). Asuransi Jiwa Syariah Al Amin memiliki tiga rekanan perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi tersebut adalah Reasuransi Nasional Indonesia, Reasuransi Internasional Indonesia, dan Maskapai Reasuransi Indonesia. Besar risiko yang disesikan ke perusahaan reasuransi adalah sebesar 80% yang merupakan kelebihan dari risiko yang telah diretensi sendiri sebesar 20%. Keputusan membagi risiko dengan reasuransi ini sesuai dengan yang dituliskan Iqbal(2006:21) yang intinya bahwa suatu organisasi dapat membagi risiko dengan orang atau organisasi lain yang memiliki sifat risiko yang mirip satu

sama. Alasan tersebut mengacu berdasarkan prinsip hukum bilangan besar atau *Law of Large Numbers*, semakin besar jumlah peserta akan mempertinggi tingkat konvergensi risiko yang dihadapi, dengan demikian akan meningkat pula kemudahan pengelolaan (*manageability*) dari keseluruhan risiko peserta (Iqbal,2006:37).

Respon terakhir adalah pendanaan risiko. Pendanaan risiko adalah bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul (Hanafi, 2012:12). Perusahaan juga telah mengalokasikan dana dengan besaran tertentu berdasarkan rasio yang telah ditetapkan oleh regulator untuk mengantisipasi risiko yang antara lain adalah risiko beban klaim dan kegagalan reasuradur. Pencadangan tersebut diharapkan akan menganggulangi risiko dimasa mendatang. Sehingga apabila terjadi salah satu diantara beberapa risiko tersebut, setidaknya perusahaan telah memiliki simpanan dana untuk menutup kerugian tersebut. Pendanaan risiko dengan metode pencadangan telah dianggap sesuai dengan tujuan pengendalian risiko yakni untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan (Iqbal,2006:21).

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut tahap manajemen risiko PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin :

- a. Meninjau dari fungsi dan pemanfaatan dana *tabarru'*, terdapat empat potensi risiko yakni risiko beban klaim, risiko investasi, risiko likuiditas serta risiko kegagalan reasuradur. Cara dalam mengidentifikasi risiko dengan menggunakan metode *underwriting limit* SPAPP.
- b. Rangkaian risiko didasarkan pada kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan.
- c. Menetapkan retensi sendiri sebesar 20% sesuai peraturan BAPEPAM LK No : PER-07/BL/2011.
- d. Respon terhadap risiko berupa diversifikasi (untuk pemasaran produk dan investasi), perubahan *tariff* asuransi, membagi risiko dengan pihak reasuransi serta pendanaan risiko melalui pencadangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya. 1983. Hak Penerjemah Pada DEPAG RI Jakarta.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Aziz, Akhtarzaite Abdul, et al. 2011. *Islamic Financial System Principles & Operation*. Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA).
- Brown, Jane Lightcap dan L Falk. 2002. *Administrasi Asuransi*, Penerjemah Nurmansyah Taufik. Loma.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawi, Herman. 1999. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Hanafi, M Mamduh. 2012. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iqbal, Muhaimin. 2006. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasution S. 2006. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Puspitasari, Novi. 2012. *Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol 9 No. 1.

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Salim, Abbas. 1998. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sartika, Mila. 2013. *Konsep Dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah*. *Jurnal Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Vol. 1 No 2.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (life & general) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Presss.
- Widyaningsih dkk. 2007. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- www.aasi.or.id
- www.bapepam.go.id
- www.dsnmui.or.id
- www.kabar24.bisnis.com